



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

NOMOR: 07 TAHUN 2023

NOMOR: C7.III/532.S.Pj/FK/UMP/VII/2023

Pada hari Selasa, tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 – 07 – 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GUNTUR M. TAQWIN** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor : 100.3.7.1/01.01/B.807/2023 tanggal 10 Juli 2023 berkedudukan di Jl. dr. Soetomo Nomor 63 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MUHAMMAD MANSYUR ROMI** : Dekan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A5.IV/19-S.Kep/UMP/I/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Dahlan PO. BOX 202 Purwokerto, Jawa Tengah dalam hal

Halaman 1 dari 35

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) penuh di bidang pelayanan kesehatan, bersedia melakukan kerja sama untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa/Peserta Didik yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi maka berkeinginan untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK KESATU sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi dari PIHAK KEDUA; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan; dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang diangkat oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Fakultas Kedokteran adalah Institusi Pendidikan yang dipimpin oleh Dekan yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yang dipimpin oleh Direktur.
- (5) Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- (6) Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- (7) Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- (8) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (9) Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran secara multiprofesi.
- (10) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
- (11) Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- (12) Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kedokteran.
- (13) Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.
- (14) Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis dalam hal penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan.
- (15) Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
- (16) Mahasiswa Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.
- (17) Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis, subspecialis lulusan pendidikan dokter, baik didalam maupun diluar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.
- (18) Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (19) Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (20) Komite Koordinator Pendidikan adalah unit fungsional yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
- (21) Kelompok Staf Medis adalah merupakan wadah non struktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
- (22) Penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
- (23) Penelitian translasional merupakan penelitian integratif yang menghubungkan antara ilmu dasar kedokteran dengan ilmu klinik untuk mengembangkan suatu strategi baru dalam pengembangan terapi di bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.

Pasal 2

ASAS

- (1) Perjanjian kerja sama ini menganut asas kesetaraan, itikad baik, kepercayaan, keadilan, kemanfaatan, dan eksistensi dengan saling menghormati, serta mengindahkan peraturan-perundang undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian, menganut asas kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi dan etika profesi.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk :
 - a. memenuhi instrumen penilaian/kewajiban PIHAK KESATU selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan PIHAK KEDUA selaku Institusi Pendidikan Kedokteran guna meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. mengimplementasikan sistem kesehatan akademis yang terintegrasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan riset di bidang kesehatan serta memberikan informasi terkait fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian harus disampaikan oleh PIHAK KESATU sebagai Rumah Sakit Pendidikan secara terbuka kepada pengunjung; dan
- c. meningkatkan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di dilakukan melalui integrasi fungsional melalui koordinasi dan kolaborasi antara PARA PIHAK dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tujuan Perjanjian ini adalah

- a. meningkatkan efektivitas, elisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, kinerja dan relevan dengan pelaksanaan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan kontribusi nyata melalui bidang -pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan, merupakan pelayanan yang:
 - 1. dilakukan secara kolaborasi interprofesional sesuai kebutuhan pasien/klien dengan melibatkan Mahasiswa melalui kegiatan pendidikan baik pendidikan dokter, dan tenaga kesehatan lain yang dilakukan bersama-sama dalam upaya mencapai kompetensi;
 - 2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier pada Rumah Sakit Pendidikan utama dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan utama dengan jejaring Rumah Sakit Pendidikan dengan mewajibkan Dosen dari Rumah Sakit Pendidikan utama melakukan supervisi terhadap proses pendidikan kedokteran di jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

3. mengintegrasikan fungsi pelayanan dengan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan PIHAK KESATU sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bersama dengan PIHAK KEDUA sebagai Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa/peserta didik melalui target pembelajaran yang jelas, kegiatan yang terstruktur dan berimbang dan sistem evaluasi yang jelas dan objektif.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab bersama dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan pendidikan kedokteran, pengendalian mutu, dan monitoring serta evaluasi mahasiswa/peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
 - a. pengaturan dosen;
 - b. proses pendidikan;
 - c. jumlah mahasiswa/peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - d. sarana penunjang pendidikan;
 - e. perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PENGATURAN DOSEN

- (1) Ketentuan rekrutmen Dosen, dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. pembelajaran klinik kepada mahasiswa/peserta didik dilakukan oleh Dosen dan/atau Dokter Penanggung Jawab Pelayanan Pasien (DPJP) dan Tenaga Kesehatan Lain yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. penyiapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan konteks pelayanan pada PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab bersama antara PARA PIHAK; dan
 - c. PIHAK KESATU memiliki tatacara perencanaan dan seleksi bersama dalam melaksanakan rekrutmen staf rumah sakit atau staf institusi pendidikan yang akan diangkat sebagai Dosen dan melakukan pelayanan pada PIHAK KESATU ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketentuan penetapan Dosen dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. PIHAK KEDUA mengeluarkan keputusan penetapan bagi staf rumah sakit yang diangkat sebagai Dosen pada PIHAK KESATU dengan mencantumkan bidang keilmuan;
 - b. PIHAK KESATU mengusulkan kepada Pihak Kesatu pengajuan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi staf rumah sakit yang diangkat sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Dosen dengan kriteria Pembimbing/Pendidik memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memiliki sertifikat pelatihan sebagai pendidik dan/atau *clinical teacher* dan/atau instruktur klinis.
- (3) Ketentuan surat penugasan bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain rumah sakit, dilakukan PARA PIHAK, melalui:
 - a. bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain yang berasal dari PIHAK KESATU yang telah diangkat sebagai Dosen oleh PIHAK KEDUA wajib mendapatkan surat penugasan dari PIHAK KESATU; dan
 - b. PIHAK KESATU membuat surat penugasan bagi staf medis dan tenaga kesehatan lain yang telah mendapatkan penetapan sebagai Dosen dari PIHAK KEDUA yang masih berlaku.
- (4) Ketentuan surat penugasan klinis bagi dosen yang berasal dari institusi pendidikan dilakukan PARA PIHAK, melalui:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA yang melakukan pelayanan di PIHAK KESATU harus memiliki Surat Penugasan Klinis (*clinical appointment*) yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - b. Surat penugasan klinis (*clinical appointment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai rekomendasi dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dan Komite Koordinasi Pendidikan.
- (5) Ketentuan penilaian kinerja dosen dilakukan PARA PIHAK, melalui:
- a. penilaian kinerja Dosen dilaksanakan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan PIHAK KESATU dan dilaporkan kepada Komite Koordinasi Pendidikan; dan
 - b. Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melaksanakan tugas koordinasi pendidikan dan melaporkan kepada PARA PIHAK berdasarkan panduan penilaian yang jelas serta dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara kuantitatif dan kualitatif.
- (6) Ketentuan pedoman dan standar prosedur operasional (SPO) tentang tanggung jawab dosen/pembimbing dilakukan PARA PIHAK, melalui:
- a. PARA PIHAK menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang tanggung jawab Dosen sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan masih berlaku; dan
 - b. Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memuat langkah-langkah kegiatan operasional dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan tanggung jawab pelayanan.
- (7) Ketentuan data pengembangan diri dosen/pembimbing dilakukan PARA PIHAK melalui:
- a. PIHAK KESATU membuat perencanaan pengembangan diri Dosen baik sebagai profesi maupun sebagai pendidik dikumpulkan dan diarsipkan oleh Komite Koordinasi Pendidikan yang melaksanakan tugas koordinasi pendidikan melalui peningkatan kemampuan/keterampilan baik formal maupun informal atau berdasarkan keperluan profesi dan pendidikan serta dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat pelatihan; dan
 - b. perencanaan pengembangan diri Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada PIHAK KESATU berupa pendidikan dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pelatihan berkelanjutan, workshop dan/atau seminar hasil penelitian.

Pasal 7

PROSES PENDIDIKAN

- (1) Komite Koordinasi Pendidikan beranggotakan unsur Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan, melaksanakan manajemen dan administrasi pendidikan merupakan proses penyelenggaraan pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber daya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komite Koordinasi Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Komite Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di PIHAK KESATU, yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran klinik pada PIHAK KESATU dan rumah sakit pendidikan jejaringnya;
 - b. koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Komite Koordinasi Pendidikan meliputi perjanjian kerja sama, tata kelola fungsional pendidikan dan penelitian (kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian) dan tata kelola manajemen sumber daya pendidikan dan penelitian (sumber daya manusia, keuangan/aset, dan sarana prasarana);
 - c. Komite Koordinasi Pendidikan dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu secara menyeluruh dari proses pendidikan meliputi monitoring, evaluasi proses pembelajaran klinik mencakup evaluasi masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*);
 - d. objek yang dievaluasi pada komponen input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi mahasiswa, materi perkuliahan, sarana pembelajaran, Dosen/Pembimbing, kurikulum dan strategi pembelajaran;
 - e. objek yang dievaluasi pada komponen proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi strategi pembelajaran, media instruksional, cara Dosen/Pembimbing membimbing, dan cara belajar mahasiswa; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. objek evaluasi dalam komponen output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) meliputi pencapaian kompetensi dari hasil pembelajaran klinik dilihat dari ranah kognitif, psikomotor dan afektif sebagai indikator keberhasilan melalui tes formatif, evaluasi log book dan evaluasi keterampilan klinik.
- (2) Komite melaksanakan program kerja tahunan yang mencakup penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi yang disahkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Ketentuan pedoman sistem penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berisi tentang tata cara dan tata laksana sistem penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari mahasiswa masuk sampai selesai melaksanakan pendidikan pada PIHAK KESATU, sebagai berikut:
- Pedoman Pelayanan mencakup antara lain jenis pelayanan, hak dan kewajiban pasien, mutu dan keselamatan pasien, jenis pelayanan dan area pelayanan yang digunakan untuk pendidikan;
 - Pedoman Pendidikan mencakup antara lain kapasitas dosen/pembimbing dan mahasiswa, orientasi mahasiswa, tata tertib mahasiswa/ dosen/ pembimbing berikut *reward* dan *punishment*-nya, tingkat supervisi mahasiswa/peserta didik/ dosen/ pembimbing, penilaian mahasiswa/peserta didik, evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi dosen/pembimbing bagi semua pihak yang terlibat yaitu Dokter, Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Lain dan Mahasiswa/Peserta Didik;
 - Pedoman Penelitian meliputi etika penelitian, rancangan penelitian, jenis penelitian, pembiayaan penelitian dan publikasi penelitian;
 - Pedoman Pengabdian kepada masyarakat mencakup penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa/Peserta Didik dan Dosen/Pembimbing; dan
 - Pedoman Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa/Peserta Didik dan Dosen pembimbing disahkan oleh PARA PIHAK.
- (4) Rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran meliputi jadwal rotasi/jadwal pembelajaran dan jadwal ujian (nama, kegiatan, waktu, dan penanggung jawab kegiatan) yang disesuaikan dengan modul/kurikulum PIHAK KEDUA dan/atau institusi pendidikan kesehatan di setiap kelompok staf medis dan profesi tenaga kesehatan lainnya dibuktikan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melalui daftar hadir dosen/pembimbing dan mahasiswa/peserta didik, serta *log-book*.

- (5) Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan nilai mahasiswa yang memuat langkah-langkah prosedur pelaporan nilai yang digambarkan dalam alur tertentu untuk memastikan ketepatan alur dan waktu sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
- Ketua kelompok staf medis dan/atau kelompok tenaga kesehatan lain melaporkan evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran Mahasiswa/Peserta Didik kepada Komite Koordinasi Pendidikan;
 - pencatatan nilai mahasiswa dari Tim Koordinasi Pendidikan di rumah sakit pendidikan satelit atau afiliasi juga dilaporkan kepada Komite Koordinasi Pendidikan melalui PIHAK KESATU; dan
 - Komite Koordinasi Pendidikan selanjutnya memverifikasi hasil evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran mahasiswa/peserta didik secara keseluruhan dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
- (6) Sistem informasi pendidikan paling sedikit berisi data dasar Mahasiswa/Peserta Didik yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik dari PIHAK KEDUA dan tenaga kesehatan lain, *e-log book*, dan sistem penilaian, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- data dasar Mahasiswa/Peserta didik meliputi identitas mahasiswa, jadwal rotasi/jadwal pembelajaran, *batch* (angkatan) dan hasil belajar;
 - E-logbook* meliputi jenis dan jumlah penyakit serta jenis dan jumlah tindakan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia; dan
 - sistem penilaian meliputi nilai mentah dan nilai akhir penghitungan elektronik.
- (7) Penempatan Mahasiswa/Peserta Didik per periode disesuaikan dengan rasio Dosen/Pembimbing terhadap Mahasiswa/Peserta Didik, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- penempatan Mahasiswa/Peserta Didik per periode dari PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU harus disesuaikan dengan rasio Dosen/Pembimbing terhadap Mahasiswa/Peserta Didik; dan
 - rasio Dosen/Pembimbing terhadap mahasiswa/peserta didik merupakan perbandingan antara jumlah keberadaan Dosen/Pembimbing dan jumlah Mahasiswa/Peserta Didik yang ditempatkan pada PIHAK KESATU untuk program pendidikan profesi dokter 1:5 (satu banding lima).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (8) Tingkat supervisi bagi Mahasiswa/Peserta Didik ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kompetensi yang telah dicapai Mahasiswa/Peserta Didik oleh PIHAK KESATU berdasarkan pedoman yang disepakati PARA PIHAK.
- (9) Evaluasi bersama pelaksanaan program pendidikan dilakukan oleh PARA PIHAK antara lain terkait kajian daya tampung mahasiswa/peserta didik, mutu proses pendidikan, waktu rotasi/waktu pembelajaran dan ujian akhir di tiap kelompok staf medis dan/atau kelompok tenaga kesehatan lain.
- (10) Anggaran Biaya Pendidikan dan Penelitian yang digunakan untuk Proses Pendidikan Klinis sesuai dengan Satuan Biaya (*Unit Cost*) Pendidikan yang disusun oleh PARA PIHAK. sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- biaya pendidikan meliputi biaya pendidikan langsung, seperti biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi dan biaya operasional, dan biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana;
 - besaran biaya pendidikan dan penelitian disepakati antara PARA PIHAK; dan
 - terdapat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berisi uraian sumber dana dan peruntukannya dalam melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian di PIHAK KESATU.

Pasal 8

JUMLAH MAHASISWA/PESERTA DIDIK

- (1) Jumlah Mahasiswa/Peserta Didik per periode dari PIHAK KEDUA pada PIHAK KESATU harus disesuaikan dengan rasio dosen/pembimbing terhadap mahasiswa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b.
- (2) PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahun dapat menerima mahasiswa/peserta didik pada setiap jenjang dan program pendidikan, penelitian dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebanyak 150 (seratus limapuluh) Mahasiswa/Peserta Didik profesi dokter dari PIHAK KESATU dengan stase yang terdiri dari:
- stase penyakit dalam;
 - stase ilmu kesehatan anak;
 - stase ilmu bedah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. stase obstetri dan ginekologi;
- e. stase anastesiologi;
- f. stase penyakit kulit dan kelamin;
- g. stase telinga hidung tenggorokan - kepala leher;
- h. stase ilmu kesehatan mata;
- i. stase neurologi;
- j. stase psikiatri; dan
- k. stase radiologi.

Pasal 9

SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN

- (1) Kebijakan manajemen sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menetapkan kebijakan manajemen sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian;
 - b. manajemen meliputi perencanaan, penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam rencana strategi bisnis/rencana bisnis anggaran PIHAK KESATU; dan
 - c. kebijakan perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana dibuat bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Ketersediaan sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU memiliki sarana, prasarana dan alat penunjang pendidikan dan penelitian, yang berasal dari rumah sakit, institusi pendidikan, dan/atau sumber lain sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. PIHAK KESATU menyusun dokumen perencanaan, pemeliharaan, penghapusan dan dokumen inventarisasi sarana, prasarana, dan alat penunjang pendidikan dan penelitian.

Pasal 10

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KLINIK

- (1) Buku Pedoman Pendidikan Klinik, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Buku Pedoman Pendidikan Klinik disusun oleh PARA PIHAK dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Koordinasi Komite Koordinasi Pendidikan serta ditetapkan oleh PARA PIHAK; dan
 - b. Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tujuan pendidikan, capaian pembelajaran, isi dan struktur kurikulum, durasi pendidikan, metode pendidikan, tata tertib, level kompetensi, batasan kewenangan, dan evaluasi hasil belajar untuk semua program studi yang dilaksanakan pada PIHAK KESATU.
- (2) Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Profesi, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Profesi berisi tentang aktifitas pembelajaran klinik disusun bersama oleh masing-masing kelompok staf medis dari PIHAK KESATU dibawah koordinasi Komite Koordinasi Pendidikan serta ditetapkan oleh PARA PIHAK.
 - b. Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi kegiatan pembelajaran klinik, aktifitas pendalaman teori/kognitif dapat berupa laporan kasus, rubrik penilaian dan evaluasi.
- (3) Pendidikan dan pelayanan berbasis bukti, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU menerapkan kegiatan pendidikan dan pelayanan berbasis bukti yang selalu diperbaharui melalui penyusunan Panduan Praktik Klinik (PPK), Panduan Praktik Asuhan Keperawatan (PAK), Panduan Praktik Asuhan Gizi (PAG), Panduan Praktik Asuhan Kefarmasian (PAKf), dan Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lainnya. PPK, PAK, PAG, PAKf dan Panduan Asuhan Tenaga Kesehatan lainnya di rumah sakit direviu secara berkala berdasarkan bukti terkini;
 - b. seluruh panduan praktik dan panduan asuhan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a diintegrasikan dalam *integrated clinical pathway* (ICP) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan asuhan berbasis interkolaborasi profesi; dan
 - c. ICP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun bersama tim interkolaborasi sedangkan PPK disusun oleh Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain bersama kelompok staf medis, PAK, PAG, PAKf dan Panduan asuhan Tenaga Kesehatan lain disusun oleh kelompok tenaga kesehatan sesuai

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
e	S

bidangnya. ICP, PPK, PAK, PAG, PAKf dan Panduan asuhan tenaga kesehatan lain disahkan oleh PIHAK KESATU dan diperbaharui dalam hal terdapat perubahan yang mendasar terkait sumber daya dan teknologi.

- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran klinik di rumah sakit, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran klinik di PIHAK KESATU harus sesuai dengan perencanaan berdasarkan modul/panduan pendidikan yang telah disusun sebelumnya; dan
 - b. bukti pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa jadwal akademik, formulir daftar hadir mahasiswa dan Dosen/Pembimbing, *log-book* mahasiswa dan *log-book* Dosen/Pembimbing yang sudah terisi dan materi pembelajaran.
- (5) Kegiatan pertemuan ilmiah, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pertemuan ilmiah dilaksanakan secara rutin disetiap kelompok staf medis, kelompok staf keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya pada PIHAK KESATU serta kegiatan pertemuan ilmiah interkolaborasi profesional yang melibatkan Mahasiswa/Peserta didik dari PIHAK KEDUA;
 - b. rencana kegiatan pertemuan ilmiah memuat materi kegiatan, penjadwalan, penanggung jawab dan peserta kegiatan. Materi kegiatan berupa laporan kasus sulit/pembahasan jurnal/*morning clinic*/tinjauan kepustakaan; dan
 - c. dokumen kegiatan pertemuan ilmiah berupa undangan, daftar hadir serta hasil pertemuan ilmiah berupa makalah/materi yang disajikan dan notula.
- (6) Evaluasi program pembelajaran klinik, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran klinik dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh mahasiswa/peserta didik; dan
 - b. formulir kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi penilaian untuk Dosen/Pembimbing, tenaga administrasi, sarana, prasarana, dan alat yang dibuat oleh Komite Koordinasi Pendidikan.
- (7) Penilaian hasil belajar Mahasiswa/Peserta Didik meliputi penilaian ranah pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

menggunakan penilaian berbasis tempat kerja (*workplacebased asesment*), antara lain:

- a. *Objective Structural Clinical Examination* (OSCE);
- b. *Mini Cex*;
- c. *Direct Observasional Procedural Skill* (DOPS);
- d. *Bed Side Teaching* (BST);
- e. Laporan kasus;
- f. *Referat*; dan
- g. *journal reading*.

(8) Jumlah dan variasi kasus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terdapat kecukupan jumlah dan variasi kasus yang sesuai dengan materi pembelajaran Mahasiswa/Peserta Didik yang tercantum pada pedoman pendidikan yang dibuat sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi terdapat pada standar kompetensi profesi dokter; dan
- b. pemenuhan jumlah dan variasi kasus Mahasiswa/Peserta Didik bidang kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sebagian besar dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dapat dilihat pada *log-book* dan laporan tahunan penyakit; dan
- c. dalam hal jumlah dan variasi kasus tidak dapat dipenuhi di PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK dapat menjalin kerjasama dengan rumah sakit pendidikan satelit dan/atau rumah sakit pendidikan afiliasi.

Pasal 11

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan kelengkapan administrasi bagi PIHAK KEDUA untuk memproses penetapan/akreditasi Institusi Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat untuk mendukung proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar kompetensi Mahasiswa/Peserta Didik dari PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. memberikan dukungan untuk penelitian bagi mahasiswa/peserta didik dari PIHAK KEDUA di bidang kedokteran pada PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan Dosen/Pembimbing yang berasal dari dokter spesialis/subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis, magister lainnya dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa/Peserta Didik dari PIHAK KEDUA;
 - e. menjamin dokter spesialis/subspesialis dasar dan/atau dokter spesialis lainnya yang diangkat sebagai Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dapat memenuhi 12 (dua belas) SKS (ekuivalen waktu mengajar penuh) dalam 1 (satu) semester termasuk memberikan proses pembelajaran di dalam kegiatan kuliah, tutorial dan *skills lab*;
 - f. mengusulkan kepada PIHAK KEDUA untuk pengajuan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi staf rumah sakit yang diangkat sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menerapkan prinsip pengetahuan kedokteran berbasis bukti (*evidencebased medicine*) dalam mendukung penyelenggaraan proses pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa/peserta didik dari PIHAK KEDUA;
 - h. memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/peserta didik dari PIHAK KEDUA; dan
 - i. memberikan bantuan dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam perjanjian kerja sama memiliki kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - c. menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - d. menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan klasifikasinya; dan
- f. meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. memperoleh kelengkapan administrasi dari PIHAK KESATU untuk memproses penetapan/akreditasi Institusi Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima Mahasiswa/Peserta Didik untuk melakukan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KEDUA sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PIHAK KESATU;
- c. menerima pembayaran/kontribusi dana pendidikan dari PIHAK KEDUA atas terselenggaranya pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- d. memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di PIHAK KESATU;
- e. mengatur Mahasiswa/Peserta Didik dari PIHAK KEDUA yang melaksanakan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KESATU;
- f. mengatur kewenangan Dosen/Pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KESATU dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. mengikuti seminar-seminar, pelatihan, program pendidikan bagi Dosen/Pembimbing yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) PIHAK KEDUA wajib :

- a. menyediakan kelengkapan administrasi bagi PIHAK KESATU untuk memproses penetapan/akreditasi Institusi Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengangkat dan menyediakan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan/atau Nomor Urut Pendidik bagi Dokter/Dokter Spesialis dan tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan rasio kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengirim Mahasiswa/Peserta Didik dan mengatur sesuai dengan jumlah dan rasio yang disepakati PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KESATU;
- d. menjamin kepatuhan dan kedisiplinan mahasiswa/peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terhadap ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- e. menyediakan sarana, prasarana dan dukungan untuk pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna menunjang kepentingan Mahasiswa/Peserta Didik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan pada PIHAK KESATU;
- f. membantu menyediakan Dokter/Dokter Spesialis/Subspesialis untuk mendukung kebutuhan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa/Peserta Didik pada PIHAK KESATU; dan
- g. memberikan bantuan dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

(5) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memperoleh kelengkapan administrasi dari PIHAK KESATU untuk memproses penetapan/akreditasi Institusi Pendidikan dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mahasiswa/Peserta didik berhak mendapatkan bimbingan teori, praktik maupun keterampilan klinik dari Dosen/Pembimbing pada PIHAK KESATU yang memenuhi kriteria kompetensi yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- dipersyaratkan selama melaksanakan kepaniteraan klinik dalam rangka menjamin tercapainya standar kompetensi profesi kedokteran;
- c. Mahasiswa/Peserta Didik dapat menggunakan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan pada PIHAK KESATU sepanjang digunakan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mahasiswa/Peserta Didik mendapatkan penilaian hasil evaluasi kepaniteraan klinik selama mengikuti pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KESATU;
 - e. mengadakan evaluasi dan monitoring dalam proses manajemen pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan PIHAK KESATU kepada Mahasiswa/Peserta Didik baik melalui supervisi atau diskusi kelompok;
 - f. memberikan bimbingan dan penerapan sanksi kepada Mahasiswa/Peserta Didik dalam pelaksanaan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Kedua; dan
 - g. mendapatkan laporan penyelenggaraan pembelajaran klinik dan/atau pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada PIHAK KESATU.

Pasal 12
PENDANAAN

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi PIHAK KESATU selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menganggarkan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan dengan memperhitungkan *unit cost* dan kinerja pelayanan terkait penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya pendidikan langsung, seperti biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi dan biaya operasional, dan biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam rangka pembelajaran klinik dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Biaya penyelenggaraan PIHAK KESATU selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam menerima kontribusi dana pendidikan yang berasal dari PIHAK KEDUA selaku Institusi Pendidikan dengan besaran disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) PIHAK KESATU dikoordinasikan dan diajukan oleh Komite Koordinasi Pendidikan kepada PIHAK KESATU dan selanjutnya diusulkan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA memberikan bantuan penyediaan fasilitas fisik, sarana dan prasarana serta penunjang lain untuk pembelajaran klinik/pendidikan klinik bagi PIHAK KESATU sebagaimana Terlampir dalam Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU dalam menjalankan fungsi penelitian bertugas;
 - a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran;
 - b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran;
 - c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialistik;
 - d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran; dan
 - e. mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mempertimbangkan keselamatan pasien, mutu pelayanan rumah sakit, dan cara uji klinik yang baik.
- (3) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa/Peserta Didik, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Peneliti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi staf rumah sakit dan/atau peneliti dari luar yang melakukan penelitian kesehatan pada PIHAK KEDUA.
- (5) Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari PIHAK KESATU diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Rumah Sakit bagi penelitian yang memerlukan kaji etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal PIHAK KESATU belum memiliki Komite Etik Penelitian Rumah Sakit, persetujuan kaji etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh Komite Etik Penelitian pada institusi pendidikan atau rumah sakit dalam jejaring pendidikannya.
- (7) Dalam melaksanakan program penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menyusun rencana induk penelitian.
- (8) Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. peta jalan penelitian;
 - b. jenis penelitian unggulan atau penelitian terapan;
 - c. perencanaan anggaran;
 - d. perencanaan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - e. bentuk kerja sama dengan pihak lain.
- (9) Penelitian unggulan atau penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diutamakan berupa penelitian klinis di bidang manajemen klinis, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada PIHAK KESATU.
- (10) Dalam melaksanakan fungsi penelitian, PIHAK KESATU dapat melakukan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (11) Hasil penelitian bidang kedokteran wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (12) Hasil penelitian bidang kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaporkan kepada PIHAK KESATU untuk dicatat.
- (13) Hasil penelitian bidang kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan milik PIHAK KESATU kecuali terkait hak kekayaan intelektual

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

yang dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK atau perjanjian kerja sama.

Pasal 14

REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka penyediaan Dosen, PARA PIHAK melakukan perencanaan dan seleksi bersama dalam rekrutmen staf rumah sakit atau staf institusi pendidikan yang akan diangkat sebagai Dosen dan melakukan pelayanan pada PIHAK KESATU.
- (2) Tata cara perencanaan dan seleksi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU menetapkan staf rumah sakit atau institusi pendidikan yang telah lulus seleksi bersama sebagai Dosen dengan mencantumkan bidang keilmuannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen khusus (NIDK) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi Dosen yang berasal dari staf rumah sakit, PIHAK KESATU mengusulkan registrasi kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Ketentuan mengenai Nomor Induk Dosen khusus (NIDK) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dosen yang berasal dari institusi pendidikan kedokteran dan/atau institusi pendidikan tenaga kesehatan harus memiliki surat penugasan klinis (*clinical appointment*) yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU.
- (7) Surat penugasan klinis (*clinical appointment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai rekomendasi dari Komite Medik, Komite Keperawatan, atau Komite Tenaga Kesehatannya dan Komite Koordinasi Pendidikan.

Pasal 15

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya PARA PIHAK dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kerja sama dengan Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Komite Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di PIHAK KESATU dibentuk oleh PARA PIHAK dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui keputusan yang mencakup struktur, tugas dan masa tugas. Komite Koordinasi Pendidikan bertanggung jawab kepada PIHAK KESATU dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen/pembimbing dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di rumah sakit pendidikan;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen/pembimbing atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa; dan
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/pimpinan rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Komite koordinasi pendidikan pada PIHAK KESATU paling sedikit terdiri atas:
- a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur PIHAK KESATU selaku rumah sakit pendidikan utama;
 - b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KEDUA selaku institusi pendidikan;
 - c. Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KESATU selaku rumah sakit pendidikan utama; dan
 - d. anggota berasal dari rumah sakit pendidikan utama, institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan institusi pendidikan kesehatan, rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit dan/atau wahana pendidikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat yang terdiri atas tenaga administrasi dari PARA PIHAK yang bertanggung jawab untuk menangani kelengkapan proses pendidikan mahasiswa yaitu pengaturan jadwal, alat bantu belajar, ruangan, administrasi dan nilai.

Pasal 17

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh staf rumah sakit didalam pelaksanaan tugas melalui:
- a. memberikan konsultasi hukum;
 - b. memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
 - c. memberikan advokasi hukum;
 - d. memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik; dan
 - e. mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Dosen yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan melaksanakan tugas-tugas dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap kelalaian medis dan/atau gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yang disebabkan oleh Mahasiswa/Peserta Didik dan/atau Dosen, maka PARA PIHAK sepakat untuk menanggung pertanggung jawaban

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

hukum (*liability*) yang timbul tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Aspek hukum medikolegal pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran sesuai dengan standar kedokteran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keselamatan pasien, keselamatan Mahasiswa/Peserta didik, keselamatan Dosen, Institusi Pendidikan maupun penyedia layanan kesehatan.
- (6) Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dosen selaku penanggung jawab pelayanan atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pelayanan medikolegal pada PIHAK KESATU, antara lain:
 - a. *visum et repertum* dan kaitannya dengan rahasia kedokteran;
 - b. pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka;
 - c. pemberian keterangan ahli pada masa persidangan dan/atau dalam persidangan; dan/atau
 - d. pelayanan lainnya yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KESATU bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi rahasia kedokteran serta menjamin peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (9) Mahasiswa/Peserta Didik memiliki kewenangan medis yang dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur oleh PIHAK KESATU.
- (10) PARA PIHAK wajib memberikan perlindungan hukum kepada Mahasiswa/Peserta Didik maupun Dosen selama mengikuti pembelajaran klinik/pendidikan klinik.
- (11) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab apabila Mahasiswa/Peserta didik maupun Dosen mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti pembelajaran klinik/pendidikan klinik.
- (12) Persetujuan keterlibatan Mahasiswa/Peserta Didik dalam proses asuhan dari Pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara Mahasiswa/Peserta Didik maupun Dosen selama mengikuti pembelajaran klinik/pendidikan klinik.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 18

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini.

Pasal 19

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini sesuai kesepakatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan/perubahan dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan/atau dalam ketentuan pelaksanaan teknis maka dapat ditetapkan melalui keputusan bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 22

KORESPONDENSI

Setiap informasi dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
Alamat : Jln. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal
Telepon : 0283 - 491016
Email : kontak@rsudsoeselo.com

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan PO. BOX 202 Purwokerto
Telepon : 0281 - 636751
Email : kudn.ump@gmail

Pasal 23

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan Perjanjian telah tercapai;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 24
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD MANSYUR ROMI

PIHAK KESATU,



GUNTUR M. TAQWIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. SOESELO
 KABUPATEN TEGAL SEBAGAI RUMAH
 SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
 NOMOR : 07 TAHUN 2023
 NOMOR : C7.III/532.S.Pj/FK/UMP/
 VII/2023
 TANGGAL : 11 JULI 2023

SARANA, PRASARANA DAN ALAT PENUNJANG PENDIDIKAN DAN
 PENELITIAN, YANG BERASAL DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Ruang
1	Ruang Komite Koordinasi Pendidikan, terdiri dari:
	a. Ruang Perpustakaan dan Peralatannya;
	b. Ruang Diskusi dan Peralatannya;
	c. Ruang Skill Lab dan Peralatannya;
	d. Ruang Audiovisual dan Peralatannya.
	e. Laman Web Komite Koordinator Pendidikan dan Peralatannya.
2	Ruang Rawat Inap, terdiri dari:
	a. Ruang Anggrek I;
	b. Ruang Anggrek II;
	c. Ruang Bougenville;
	d. Ruang Cempaka;
	e. Ruang Dahlia;
	f. Ruang Kemuning;
	g. Ruang Mawar I;
	h. Ruang Mawar II;
	i. Ruang Nusa Indah;
	j. Ruang Palm;
	k. Ruang Pemulasaraan Jenazah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Nama Ruang
3	Ruang Instalasi, terdiri dari:
	a. Instalasi Gawat Darurat.
	b. Instalasi Rawat Jalan.
	c. Instalasi Rawat Inap.
	d. Instalasi Bedah Sentral.
	e. Instalasi High Care Unit (HCU), Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiology Care Unit (ICCU).
	f. Instalasi Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Perinatal Resiko Tinggi (PERISTI).
	g. Instalasi Laboratorium.
	h. Instalasi Radiologi.
	i. Instalasi Rehabilitasi Medis.
	j. Instalasi Bank Darah Rumah Sakit.
	k. Instalasi Gizi.
	l. Instalasi Haemodialisa.
	m. Instalasi Farmasi.
	n. Instalasi Rekam Medik.
	o. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR).
	p. Instalasi Sanitasi dan Laundry.
	q. Instalasi Pengolah Data Elektronik.
4	Ruang Jaga, terdiri dari:
	a. Ruang Jaga Laki - Laki Instalasi Gawat Darurat;
	b. Ruang Jaga Perempuan Pelayanan VK;
	c. Ruang Jaga Laki - Laki Anggrek II;
	d. Ruang Jaga Perempuan Anggrek I;
	e. Ruang Jaga Perempuan Mawar I;
	f. Ruang Jaga Laki - Laki Mawar II.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Nama Ruang
	g. Ruang Jaga Laki -Laki Intensive Care Unit (ICU)
	h. Ruang Jaga Perempuan Intensive Care Unit (ICU)
5	Ruang Diskusi, terdiri dari:
	a. Ruang Diskusi Mawar II;
	b. Ruang Diskusi Anggrek I;
	c. Ruang Diskusi Anggrek II;
	d. Ruang Diskusi Instalasi Bedah Sentral.
	e. Ruang Diskusi Intensive Care Unit (ICU)
	f. Ruang Diskusi VK



MUHAMMAD MANSYUR ROMI



GUNTUR M. TAQWIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH dr. SOESELO
 KABUPATEN TEGAL SEBAGAI RUMAH
 SAKIT PENDIDIKAN UTAMA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
 NOMOR : 07 TAHUN 2023
 NOMOR : C7.III/532.S.Pj/FK/UMP/
 VII/2023
 TANGGAL : 11 JULI 2023

BANTUAN PENYEDIAAN FASILITAS FISIK, SARANA DAN PRASARANA SERTA
 PENUNJANG LAIN UNTUK PEMBELAJARAN KLINIK/PENDIDIKAN KLINIK

No.	Sarana/Prasarana
1	Ruang Pembelajaran/Ruang Simulasi dan Perlengkapan
2	Ruang Jaga dan Perlengkapan
3	Ruang Sekretariat/Administrasi dan Perlengkapan
4	Ruang Diskusi Yang Dilengkapi Audiovisual Berupa Liquid Crystal Display (LCD) dan Komputer dan Perlengkapan
5	Perpustakaan/e-Library dan Perlengkapan
6	Sistem Informasi Pendidikan
7	Teknologi Informasi Yang Didukung Dengan Jaringan Internet Yang Baik
8	Sistem Dokumentasi
9	Peralatan Phantom/Manekin
10	Laboratorium Keterampilan Klinik/Skill Lab/Phantom dan Audiovisual
11	Ruang Pengolahan Data dan Perlengkapan
12	Tempat Penyimpanan Barang dan Laboratorium Penelitian Dan Perlengkapan
13	Pengadaan Gedung Asrama Mahasiswa dan Perlengkapan

PIHAK KEDUA,

 MUHAMMAD MANSYUR ROMI

PIHAK KESATU,

 GUNTUR M. TAQWIN

Halaman 35 dari 35

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

NOMOR : 100.3.7.1/01.01/B 807 /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. UMI AZIZAH**
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417 Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :


Nama : **dr. GUNTUR M TAQWIN, M.Sc.SP.An**
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Dr Soetomo No. 63 Slawi

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Diberi kuasa

DIREKTUR RSUD Dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL



dr. GUNTUR M TAQWIN, M.Sc.SP.An

Slawi, 10 Juli 2023

Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

Jalan Dr. Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417
Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670



BUPATI TEGAL

SURAT KUASA

NOMOR : 100.3.7.1/01.01/ /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. UMI AZIZAH**
Jabatan : Bupati Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417 Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

Nama : **dr. GUNTUR M TAQWIN, M.Sc.SP.An**
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Dr Soetomo No. 63 Slawi

Untuk menyelesaikan Rancangan Perjanjian Kerja Sama, Menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Diberi kuasa
DIREKTUR RSUD Dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

dr. GUNTUR M TAQWIN, M.Sc.SP.An

Slawi, 10 Juli 2023
Yang Memberi Kuasa
BUPATI TEGAL



Dra. UMI AZIZAH

Jalan Dr. Soetomo 1 Slawi Kode Pos 52417
Telepon (0283) 491665 – 491764 Faks (0283) 491670